

## PERJANJIAN KERJA

**No. 018/KM/III/PCA – Semeru/VIII/2022**

---

Perjanjian Kerja ini (“Perjanjian”) dibuat dan ditandatangani pada 18 Agustus 2022, antara :



**PT MITRA SEMERU INDONESIA**, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia yang diwakili oleh **Mohammad Subhan** dalam kapasitasnya sebagai **Direktur**, beralamat kantor di Menara 165, Jl. TB Simatupang No.Kav.1, Kecamatan Ps. Minggu, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai (“**Pihak Pertama**”).

1. Nama : Dina Nurul Fitria  
Tempat dan tanggal lahir : Jakarta, 9 September 1974  
NIK : 3174104909740004  
Alamat : Kebayoran lama Selatan, Kebayoran Lama, Kebayoran, Jakarta Selatan

Yang selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai (“**Pihak Kedua**”).

Selanjutnya **Pihak Pertama**, **Pihak Kedua** secara bersama-sama disebut sebagai “**Para Pihak**” dan/atau masing-masing sebagai **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua**, dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **Pihak Pertama** merupakan Perseroan Terbatas yang didirikan sesuai dengan Perundang - Undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia.
2. Bahwa **Pihak Kedua** merupakan subjek hukum perorangan yang dalam hal membuat perjanjian cakap melakukan perbuatan hukum.
3. Bahwa Perjanjian ini diselenggarakan berdasarkan kebutuhan, manfaat, dan dalam batas kemampuan masing-masing **Pihak** serta tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.



Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

Bersama ini Para Pihak sepakat mengikatkan diri dalam sebuah perjanjian kerja sebagai berikut :

## PASAL 1

### LINGKUP PERJANJIAN

1. Perjanjian ini diadakan dalam konteks adanya perjanjian antara Kementerian, Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia dengan **Pihak Pertama** mengenai penunjukan Pihak Pertama sebagai mitra pelaksana kelas Studi Independen Bersertifikat, dalam program Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB) Batch 03 Kampus Merdeka, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Seluruh kegiatan ini selanjutnya akan disebut sebagai “Program”.
2. **Pihak Pertama** dengan ini menunjuk **Pihak Kedua**, dan **Pihak Kedua** sepakat dengan penunjukan **Pihak Pertama** untuk melaksanakan pekerjaan sebagai **Mentor Tugas** untuk Program tersebut di atas.
3. **Mentor Tugas** bertugas :
  - a. Berkoordinasi dengan Tim Kerja **Pihak Pertama** mengenai arah dan cara mentoring oleh Mentor Tugas
  - b. Melalui mentoring mendukung pencapaian Capaian Pembelajaran Program PowerPEOPLE (Peserta Studi Independen Bersertifikat) dalam mengerjakan tugas tulis.
  - c. Mempelajari secara asinkronus tugas kelompok yang diserahkan oleh kelompok-kelompok tugas / sub-kelompok sub-kelompok tugas PowerPEOPLE (Peserta Studi Independen Bersertifikat).
  - d. Memberi umpan balik secara lisan dan sinkronus kepada setiap kelompok-kelompok tugas (peserta didik). Frekuensi sesi umpan balik lisan dan sinkronus adalah minimum 1 (satu) kali per minggu, dengan durasi minimum 90 (sembilan puluh) menit, kecuali ada kesepakatan lain
  - e. Memberikan penilaian secara sinkronus, dalam skala 0-100, tugas yang sudah diberi umpan balik dan sudah direvisi oleh kelompok-kelompok tugas PowerPEOPLE (Peserta Studi Independen Bersertifikat).
  - f. Menyampaikan nilai tersebut kepada Tim Kerja terkait.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

- g. Melakukan salah satu: memverifikasi hasil self-assessment dari PowerPEOPLE (Peserta Studi Independen Bersertifikat) atau memberikan nilai individu untuk PowerPEOPLE yang berada di kelompok yang dibimbing.
- h. Melakukan salah satu: mereview logbook PowerPEOPLE (Peserta Studi Independen Bersertifikat) di web Kampus Merdeka secara berkala setiap minggu, atau meminta Tim Kerja untuk melakukan hal tersebut dan memonitor proses yang berlangsung.
- i. Jumlah pendampingan minimum adalah 18 (delapan belas) sesi.
- j. Jumlah pendampingan yang akan mendapatkan remunerasi adalah 18 (delapan belas) sesi kepada maksimal 2 (dua) kelompok peserta atau 12 (dua belas) orang peserta.
- k. Mentor diperkenankan untuk melaksanakan lebih dari 18 (delapan belas) sesi mentoring berdasarkan kesepakatan dengan peserta didik dan Tim Kerja **Pihak Pertama**.
- l. Apabila diperlukan Mentor Tugas dapat berkolaborasi dengan Mentor Pembimbing Ide dan/atau Mentor Pembimbing Spesialisasi dalam upaya pencapaian Capaian Pembelajaran Program
- m. Membuat Laporan Bulanan Mentor di platform Kampus Merdeka.

## PASAL 2



### KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- 1. **Pihak Pertama** wajib menginformasikan lingkup pekerjaan kepada **Pihak Kedua**.
- 2. **Pihak Pertama** wajib memberikan dukungan pelayanan administrasi kepada **Pihak Kedua**.

## PASAL 3

### HAK PIHAK PERTAMA

- 1. **Pihak Pertama** berhak mengatur pengelolaan tata laksana kerja Mentor
- 2. **Pihak Pertama** berhak menerima laporan hasil pekerjaan dari **Pihak Kedua** mengenai pelaksanaan mentoring terhadap peserta didik.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

#### **PASAL 4**

#### **KEWAJIBAN PIHAK KEDUA**

Pihak Kedua berkewajiban melakukan pekerjaan sebagai berikut :

1. **Pihak Kedua** berkewajiban melaksanakan pekerjaan sesuai arahan dari **Pihak Pertama**.
2. **Pihak Kedua** berkewajiban memberikan laporan hasil kinerja kepada **Pihak Pertama**.
3. **Pihak Kedua** berkewajiban memberikan umpan balik kepada **Pihak Pertama** mengenai pelaksanaan program.

#### **PASAL 5**



#### **HAK PIHAK KEDUA**

1. **Pihak Kedua** berhak mendapatkan dukungan layanan administrasi yang disediakan **Pihak Pertama**.
2. **Pihak Kedua** berhak mendapatkan informasi/pelatihan mengenai deskripsi pekerjaan yang akan dilakukan **Pihak Kedua**.

#### **PASAL 6**

#### **REMUNERASI**

1. **Pihak Kedua** berhak mendapatkan remunerasi Rp. 1.250.000,- (Satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per sesi mentoring, sudah termasuk pph.
2. Jadwal pembayaran remunerasi akan mengikuti realisasi pembayaran tuition fee dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Bila tuition fee sudah diterima oleh Pihak Pertama **pada bulan berjalan**, maka pembayaran remunerasi akan dilakukan pada tanggal 5 bulan

<b>Pihak Pertama</b>	<b>Pihak Kedua</b>
	

kerja berikutnya. Bila tuition fee belum diterima oleh Pihak Pertama **pada bulan berjalan**, maka pembayaran akan dilakukan maksimum 14 hari kalender setelah dana diterima oleh Pihak Pertama.

## **PASAL 7**

### **JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

1. Perjanjian ini berlaku sejak sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai 31 Desember 2022.

## **PASAL 8**



### **PENGAKHIRAN PERJANJIAN**

Perjanjian ini akan berakhir dalam kondisi berikut:

1. Tenggang waktu perjanjian berakhir.
2. Salah satu Pihak sewaktu-waktu mengakhiri Perjanjian ini dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.
3. Salah satu pihak, berdasarkan hasil evaluasi, tidak memenuhi kewajiban yang telah ditentukan dari perjanjian ini.
4. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia menghentikan kerja sama dengan **Pihak Pertama**.

## **PASAL 9**

### **PENJAMINAN MUTU**

<b>Pihak Pertama</b>	<b>Pihak Kedua</b>
	

Dalam rangka menjamin mutu Program, **Pihak Pertama** menerapkan standarisasi berikut:

1. **Pihak Pertama** berhak melaksanakan evaluasi kinerja Pihak Kedua.
2. Evaluasi penjaminan mutu akan dilakukan dengan merujuk pada dokumen kesepakatan kinerja yang disusun bersama oleh **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua**.

## **PASAL 10**



### **KERAHASIAAN INFORMASI**

1. Para Pihak dengan ini sepakat menjaga kerahasiaan atas segala informasi dan/atau dokumen yang terdapat dan/atau digunakan di dalam Perjanjian ini maupun yang diperoleh Para Pihak selama pelaksanaan Perjanjian ini, baik dengan cara membuka, menyampaikan, memberitahukan dan/atau mengumumkannya kepada pihak lain diluar Para Pihak, baik selama berlangsungnya Perjanjian ini maupun setelah berakhirnya perjanjian ini.
2. Salah satu Pihak berhak untuk membuka, menyampaikan, memberitahukan dan/atau mengumumkan segala informasi dan/atau dokumen yang terdapat dan/atau digunakan di dalam Perjanjian ini segala informasi yang diperoleh Para Pihak selama pelaksanaan Perjanjian ini hanya berdasarkan persetujuan tertulis dari Pihak lainnya.
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini tidak berlaku dalam hal tindakan membuka, menyampaikan, memberitahukan, dan/atau mengumumkan informasi dan/atau dokumen tersebut dilakukan untuk kepentingan penegakan hukum berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

## **PASAL 11**



### **KEADAAN KAHAR**

1. Yang termasuk dalam keadaan memaksa (*Force Majeure*) adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi diluar kekuasaan **Para Pihak**, antara lain sebagai berikut:

<b>Pihak Pertama</b>	<b>Pihak Kedua</b>
	

- a. Bencana alam termasuk akan tetapi tidak terbatas pada gempa bumi, tanah longsor, banjir, guntur, dan kebakaran;
  - b. Perang, huru-hara, pemogokan, pemberontakan, putusnya jaringan internet/komunikasi secara permanen yang secara keseluruhan berhubungan langsung kepada **Para Pihak**, sehingga Para Pihak menjadi tidak mungkin untuk dapat memenuhi kewajiban berdasarkan Perjanjian ini.
2. Apabila terjadi keadaan *Force Majeure*, Pihak yang mengalami keadaan memaksa harus memberitahukan kepada Pihak lain dalam Perjanjian ini secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya *Force Majeure*.
  3. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini terlampaui, maka keadaan *force majeure* yang terjadi dianggap tidak pernah ada.
  4. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini terlampaui, maka keadaan *force majeure* yang terjadi dianggap tidak pernah ada.
  5. Atas pemberitahuan Pihak yang mengalami keadaan memaksa, maka Pihak lain dalam Perjanjian ini akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu atas pemberitahuan mengenai adanya keadaan *force majeure* dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya surat pemberitahuan tersebut.
  6. Setelah melaksanakan pemeriksaan tersebut dalam waktu sebagaimana dimaksud ayat 4 Pasal ini, Pihak yang melakukan pemeriksaan mempunyai waktu 14 (empat belas) hari kalender untuk memberikan jawaban menyetujui atau menolak keadaan memaksa dan apabila Pihak yang melakukan pemeriksaan belum atau tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu tersebut, maka Pihak yang melakukan pemeriksaan dianggap menyetujui adanya *force majeure*.
  7. Pihak yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian ini paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah *force majeure* berakhir.
  8. *Force Majeure* yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan perjanjian ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran Perjanjian ini, akan tetapi hanya merupakan keadaan yang menanggukkan Perjanjian sampai dengan keadaan *force majeure* berakhir.

## PASAL 12

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

## **PERNYATAAN DAN JAMINAN**

Masing-masing Pihak menyatakan dan menjamin bahwa:

1. Pihak-Pihak yang menandatangani Perjanjian ini untuk dan atas nama Para Pihak tersebut adalah Pihak yang memiliki hak dan kewajiban dalam perjanjian ini.
2. Pelaksanaan kewajiban masing-masing Pihak sebagaimana tertera dalam Perjanjian ini tidak melanggar ketentuan Pemerintah dan tidak bertentangan dengan Perjanjian apapun yang telah dibuat oleh masing-masing Pihak dengan Pihak lainnya.
3. Para Pihak tersebut telah memperoleh izin dan memenuhi semua persyaratan yang diperlukan untuk melaksanakan Perjanjian ini.
4. Untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini dengan penuh tanggung jawab (profesional) dan atas dasar manfaat dan hubungan yang saling menguntungkan.

## **PASAL 13**



### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

1. Perubahan atas ketentuan - ketentuan dalam perjanjian ini hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis antara Para Pihak.

## **PASAL 14**

### **HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN SENGKETA**

1. Keabsahan, konstruksi dan keberlakuan Perjanjian ini diatur oleh ketentuan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

<b>Pihak Pertama</b>	<b>Pihak Kedua</b>
	





2. Para Pihak berkomitmen penuh dalam perjanjian ini, dan apabila terjadi pemutusan perjanjian secara sepihak maka Para Pihak tunduk terhadap ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berlaku di Republik Indonesia.
3. Dalam hal terdapat perselisihan antara Para Pihak yang timbul dari atau terkait Perjanjian ini, Para Pihak menyelesaikannya secara musyawarah mufakat dan apabila tidak tercapainya perdamaian antar Para Pihak yang berselisih, maka Para Pihak sepakat menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

## **PASAL 15**

### **PENUTUP**

1. Hal – hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur dalam perjanjian tambahan (Addendum) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
2. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ini dibuat dalam 2 rangkap dan memiliki kekuatan hukum yang sama bagi Para Pihak.
3. Dalam hal terdapat perselisihan antara Para Pihak yang timbul dari atau terkait Perjanjian ini, Para Pihak menyelesaikannya secara musyawarah mufakat dan apabila tidak tercapainya perdamaian antar Para Pihak yang berselisih, maka Para Pihak sepakat menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.


<b>Pihak Pertama</b>	<b>Pihak Kedua</b>
	

**Pihak Pertama,  
PT MITRA SEMERU INDONESIA**



Nama : Mohammad Subhan  
Jabatan : Direktur

**Pihak Kedua,**



Nama : Dina Nurul Fitria  
Jabatan : Mentor Tugas

Pihak Pertama	Pihak Kedua
